



P U T U S A N

Nomor: 225/B/2019/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;

WALIKOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.464, Jadirejo,

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. MUHAMMAD FARDAMSYAH, S.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;
2. ARIE SUSMA INDAH, S.H, M.H Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;
3. EDI SUSANTO, S.H, Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;
4. M. BOOBY ASLAN, S.H, Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih untuk berdomisili hukum pada Jl. Jenderal Sudirman No.464, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/V/2019/13, tanggal 6 Mei 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

AMRASUL ABDULLAH, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Damai Langgeng Blok D, RT.003/ RW.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **BOY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, S.H., YUHERMAN, S.H.,M.H., dan KAHARMANSYAH
HARAHAP, S.H.,M.H; Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum/Law Office : BOY GUNAWAN,
SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan KH. Agussalim No. 2A
Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota,
Provinsi Riau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
225/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 Juli 2019;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 225/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 10
Desember 2019;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat
yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 Juli
2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman,

Putusan No. 225/B/2019/PT.TUN-MDN



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan Penggugat pada Jabatan dan kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T., yang dimohonkan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.100,- (tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 Juli 2019 tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh kuasa Tergugat/Pembanding serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Agustus 2019, Permohonan Banding tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal dan hari itu juga, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah Mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2019, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR;

-----Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 12 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 juli 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 30 juli 2019 dengan dihadiri kuasa Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari senin tgl 12 Agustus 2019, sesuai dengan akta banding Nomor:23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Agusutus 2019;

---- Menimbang, bahwa bila berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan banding Tergugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi taat cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123, 125, 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

---- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:23/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 30 juli 2019;
- Bahwa Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 23/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 30 juli 2019;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa hukum Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tgl 17 oktober 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, untuk menolak dalil-dalil permohonan banding dari Tergugat/Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 juli 2019;

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena

Halaman 5 dari 8 halaman,

Putusan No. 225/B/2019/PT.TUN-MDN



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan Penggugat pada Jabatan dan kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T., yang dimohonkan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.100,- (tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut dan surat yang termuat dalam berkas bundel A dan bundel B, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak yang bersengketa untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding, maka Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberi pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya:

- Bahwa obyek gugatan berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No.736 tahun 2018, tanggal 26 Des 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AMRASUL ABDULLAH, S.T. (vide bukti P-1=T-1) tidak bertentangan pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- Bahwa obyek sengketa diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 dan tidak termasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan obyek sengketa, dan telah melakukan upaya administratif (vide bukti P-5, P-6,P-7);
- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah melakukan upaya administratif yaitu sejak tanggal 15 maret 2019 dan gugatan di daftar tanggal 2 Mei 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimasud pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan “apakah penerbitan obyek sengketa baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004”?;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis tingkat pertama mengenai bahwa penerbitan obyek sengketa dari aspek kewenangan sesuai dengan pertauran Perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 (obyek sengketa) dihubungkan dengan pasal 53 Undang- Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 1



angka 9, pasal 3 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa baik dari locus, temporis maupun material Walikota Pekanbaru selaku Pejabat Pembina kepegawaian berwenang menerbitkan obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-8,P-9,T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6 dan T-7 dapat membuktikan bahwa penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam konsideran obyek sengketa mencantumkan Peraturan Perundang tentang Kepegawaian sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 oleh karena telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan pasal 136 dan pasal 137 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 2014 maka dalam menguji sengketa aquo sebagai alat penguji Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 jo Undang- Undang no. 5 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017, oleh karenanya tidak menyebabkan batalnya obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa substansi terbitnya obyek sengketa (bukti (P-1=T-1) dikarenakan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru N0. 14/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN-PBR tanggal 8 Juli 2013 yang telah mempunyai hukum tetap sdr. Amrasul Abdullah, ST NIP. 1971105102002121004 telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka dapat membuktikan bahwa dengan jabatan (vide bukti P-2,T-1,T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, T-01 dan T-3 dihubungkan dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 2014 maka dapat membuktikan bahwa Tergugat/ Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa dari aspek substansi pokok telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan, apakah daya berlaku obyek sengketa dapat berlaku surut?

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa ditetapkan tanggal 26 Desember 2018 dan diberlakukan sejak tanggal 31 Juli 2013 sehingga daya berlaku surut;

----- Menimbang, bahwa meskipun dasar substansi Pokok terbitnya obyek sengketa adalah bukti T-2=T-3 yaitu tanggal 11 Juli 2013 dan obyek sengketa diterbitkan Tergugat/Pembanding tgl 26 desember 2018 bukan kesalahan Penggugat/Terbanding sehingga tidak dapat dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa apabila daya berlaku obyek sengketa diberlakukan surut akan merugikan Penggugat/Terbanding dibidang hak-hak Kepegawaian dan keuangan, serta masyarakat akan dirugikan akibat diterbitkan produk hukum di bidang pemerintahan sejak tgl 31 Juli 2013 sampai dengan terbitnya obyek sengketa yaitu tanggal 26 Desember 2018;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 57 dan pasal 56 ayat (6) Undang- Undang Nmor: 30 Tahun 2014 maka dapat membuktikan bahwa obyek sengketa terdapat cacat yuridis formal sehingga perlu ada koreksi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa ada kesalahan daya berlakunya obyek sengketa (cacat Yuridis) sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya diwajibkan untuk mencabutnya serta menerbitkan keputusan yang baru tentang pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan/diterbitkan keputusan yakni sejak tanggal 26 Desember 2018;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perihal permohonan Penangguhan obyek sengketa dan rehabilitasi tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2018/PTUN-PBR tanggal 30 juli 2019 kurang cermat maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim banding akan mengadili sendiri yang tercantum dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian sehingga Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding akan dtetapkan dalam amar putusan;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor: 51 tahu 2009, maka semua alat-alat bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan di kesampingkan akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara;

----- Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Tergugat /Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2019/PTUN-PBR taggal 30 Juli 2019, yang dimohonkan banding;



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Pembanding berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST;
3. Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST;
4. Mewajibkan Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan baru tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan tersebut yaitu tanggal 26 Desember 2018;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 11 **Desember 2019** kami: **H. HENDRO PUSPITO, SH., MHum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SEPUDIN, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH., M.A.P.,** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, **tanggal 16 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)